

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas dikatakan bahwa tujuan kemerdekaan itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan makmur, mengutamakan kesejahteraan rakyat dan juga untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.<sup>1</sup>

Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan

---

<sup>1</sup> Dedi Supriyadi Bratakusuma, dkk , *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004, Hlm.9.

Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan pada arah dan kebijakan pembangunan telah berlangsung sejak era Reformasi, yaitu berupa pengurangan peran Pemerintah Pusat dan peningkatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perubahan tersebut secara politik tetuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (atau dikenal dengan otonomi daerah) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

---

<sup>2</sup>Zulkarnain Ridlwan, *Payung Hukum Pembentukan Bumdes*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No.3,Sep-Des, 2013 Diakses 20/10/2017

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah berorientasi kepada percepatan terwujudnya pertumbuhan serta pemerataan pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas yang meliputi semua segi kehidupan masyarakat. dengan demikian otonomi daerah lebih mengutamakan kelancaran pembangunan secara semaksimal mungkin dengan penuh rasa adil dan makmur secara merata.<sup>3</sup>

Provinsi Riau telah ditetapkan secara Nasional sebagai Provinsi percontohan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini tidak lain karena adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, khususnya Kabupaten Kampar. Inisiatif pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selain Peraturan menteri desa Nomor 4 Tahun 2015, Dasar hukum BUMDes juga diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>3</sup> HAW, Wijaya, *penyelenggaraan otonomi Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hlm.5

Pasal 88

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

Pasal 213

- (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Pasal 1 angka 7

“Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Berdasarkan Pasal 3 (tiga) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat

Desa.<sup>4</sup> Adapun tujuan didirikannya BUMDes:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Salah satu Unit Usaha yang dilakukan Usaha Simpan Pinjam BUMDes Pancer Jaya adalah menyalurkan kredit untuk membantu para anggota maupun masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha mereka, dengan adanya pinjaman ini anggota atau masyarakat merasa terbantu. Pemberian kredit oleh Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pancer Jaya, tidak terlepas dari adanya tunggakan cicilan atau kredit macet yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian Kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Demikian

---

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

terlihat bahwa hubungan hukum antara pemberi kredit yaitu Bank sebagai kreditor dan penerima kredit, yaitu nasabah sebagai debitor didasarkan pada perjanjian yang dalam praktik perbankan dikenal dengan perjanjian kredit bank. Maka hubungan antara dan nasabah tersebut diatur oleh hukum perjanjian. Suatu perjanjian, adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.<sup>5</sup>

Masalah hukum Perjanjian, ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.<sup>6</sup>

Akibat hukum setelah ditandatanganinya suatu perjanjian adalah bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak. Asas ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*The Freedom Of Contract*) yang disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut

---

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.22, Intermasa, Jakarta. 2008 Hlm. 1.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 2

mengemukakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung asas kesepakatan (*konsensualisme*).

Setiap kredit yang disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit maka wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Namun demikian dari pengertian kredit dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah ( kreditor dan debitor).<sup>7</sup>

Selain kredit ada istilah utang piutang yang juga didasarkan perjanjian pinjam meminjam seperti halnya kredit. Namun perjanjian kredit berbeda dengan pinjam meminjam.

Adapun Pinjam meminjam sendiri diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang mengatur sebagai berikut :

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”<sup>8</sup>

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua

---

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung.2008 Hlm 67

<sup>8</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, 2007, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Cet. 38, Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm 451.

masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Melihat dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. Kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi dimasyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perseorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.<sup>9</sup>

Pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan Badan Usaha. Badan Usaha umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Jaminan utang yang ditawarkan (diajukan) oleh pihak paminjam umumnya akan dinilai oleh badan usaha tersebut sebelum diterima sebagai objek jaminan atas pinjaman yang diberikan. Penilaian yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang biasa terjadi di bidang perbankan meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi. Berdasarkan penilaian dari kedua segi tersebut diharapkan akan dapat disimpulkan kelayakannya sebagai jaminan utang yang baik dan berharga. Dalam pelaksanaannya penilaian

---

<sup>9</sup> Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008. Hlm. 1-2.



jaminan utang dari segi hukum, pihak pemberi pinjaman seharusnya melakukan menurut (berdasarkan) ketentuean hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjaminan utang yang disebut sebagai hukum jaminan.<sup>10</sup>

Jaminan kredit yang disetujui dan diterima bank selanjutnya akan mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak peminjam cedera janji. Bila kredit yang diterima pihak peminjam tidak dilunasinya sehingga disimpulkan sebagai kredit macet, jaminan kredit yang diterima bank akan dicairkan untuk pelunasan kredit macet tersebut. Dengan demikian, jaminan kredit mempunyai peranan penting bagi pengamanan pengembalian dana bank yang disalurkan kepada pihak peminjam melalui pemberian kredit. Dari praktik perbankan dapat diperhatikan tentang terjadinya penjualan (pencairan) objek jaminan kredit yang dilakukan untuk melunasi kredit macet pihak peminjam. Fungsi lain dari jaminan kredit berkaitan dengan kesungguhan pihak peminjam untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit sesuai dengan yang dipenjanjikan dan menggunakan dana yang dimilikinya secara baik dan berhati-hati. Kedua hal tersebut diharapkan akan mendorong pihak peminjam untuk melunasi utangnya sehingga akan dapat mencegah terjadinya pencairan jaminan kredit yang mungkin saja tidak diinginkannya karena mempunyai nilai (harga) yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan utang pihak peminjam kepada bank.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.3.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.5

Dalam memberikan Kredit, lembaga Perbankan maupun lembaga keuangan umumnya mengacu pada konsep 5 C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition* dan *Collateral*. *Character* yaitu menilai watak atau kepribadian debitur, *Capacity* yaitu menilai sejauh mana kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman, *Capital* yaitu modal yang dimiliki debitur, *Condition* adalah menilai kondisi sektor usaha calon penerima debitur, dan *Collateral* yaitu penilaian terhadap jaminan yang diserahkan debitur atas kredit bank yang diperoleh. Selain menggunakan prinsip 5C juga menggunakan prinsip 3R yaitu *Returns*, *Repayment* dan *Risk Bearing Ability*. *Returns* yaitu hasil yang diperoleh oleh debitur, *Repayment* yaitu pembayaran kembali, dan *Risk Bearing Ability* yaitu kemampuan menanggung risiko.

Usaha Simpan Pinjam BUMDes Pancer Jaya sebagai Lembaga yang bergerak dalam pemberian bantuan modal/uang kepada masyarakat dengan posisi sebagai kreditur dan anggota/kelompok masyarakat sebagai debitur, dalam kegiatan Usaha Simpan Pinjam BUMDes Pancer Jaya telah mengalami perkembangan baik dari sisi jumlah anggotanya maupun dari jumlah keuntungan/laba yang diperoleh dari pemberian kredit masyarakat.

Pengguliran dana pertama di Usaha Simpan pinjam BUMDes pada tahun 2014 yaitu Rp.500.000.000 tahap kedua 2.500.000.000 totalnya pengguliran 3.000.000.000. jumlah nasabah pada tahun 2014 sebanyak 100 orang, tahun 2015 sebanyak 100 orang, pada tahun 2017 sebanyak 75 orang. penurunan pinjaman dari tahun 2014-2017 menyebabkan kurangnya tingkat pengembalian uang sehingga pencairan dana berkurang. Menurut hasil survey hasil penulis dilapangan dan data-

data yang di ambil pada tahun 2017 banyak terjadinya kredit macet. total pencairan 75 org total kredit macet 41 org.

Namun akhir-akhir ini dalam perkembangannya terdapat beberapa hambatan yang dialami BUMDes Pancer Jaya dalam pemberian kredit terhadap masyarakat, yaitu terdapat beberapa debitur yang tidak memenuhi prestasi berupa pembayaran utang pokok dan bunga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Serta tidak adanya kejelasan terhadap barang yang disita oleh pihak kreditur. Masyarakat di desa pantai cermin pada umumnya bermata pencaharian perkebunan sawit dan dagang. Usaha/dagang yang tidak selalu berjalan lancar serta kebijakan harga buah sawit yang selalu tidak menentu membuat harga tidak stabil. Contohnya apabila sawit Trek (tidak berbuah) harga akan naik tetapi jika buah sawit berlimpah harga sawit akan turun. pada tahun 2017 harga sawit Rp500 /kg.

berdasarkan hal-hal yang di uraikan dalam latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti,yaitu: **“PENYELESAIAN SENGKETA USAHA SIMPAN PINJAM BUMDes PANCER JAYA DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan di bahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian usaha simpan pinjam BUMDes Pancer Jaya Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi penunggakan di usaha simpan pinjam BUMDes Pancer Jaya Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari masalah pokok diatas yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian usaha simpan pinjam BUMDes Pancer Jaya Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
2. Mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi penunggakan di usaha simpan pinjam BUMDes Pancer Jaya Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai Pelaksanaan Perjanjian Usaha Simpan Pinjam BUMDes pancor jaya desa pantai cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan dan berguna juga untuk referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian tentang Penyelesaian Sengketa Usaha Simpan Pinjam BUMDes Pancor Jaya Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

#### **D. Tinjauan Pustaka**

1. **Perjanjian Kredit**

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya.<sup>12</sup> Oleh karena itu, pengertian perjanjian kredit tidak terbatas pada apa yang telah dijelaskan

---

<sup>12</sup> Mariam Darus Baruldzaman. *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*. Bandung: PT Citra Aditya Bahkti, 1991, hal 28

diatas akan tetapi lebih luas lagi penafsirannya. Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminannya adalah assesoirnya.

Untuk membuat suatu perjanjian kredit harus memenuhi syarat-syarat supaya perjanjian tersebut diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat (4) syarat yaitu:<sup>13</sup>

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila sepakat itu diberikan karena kekeliruan/kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Maksudnya cakap adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa, menurut Pasal 1330 KUHPer jo. Pasal 47 UU No.1/1974 tentang perkawinan, orang belum dewasa adalah anak dibawah umur 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan pernikahan;

---

<sup>13</sup> *Panduan Hukum Di Indonesia : Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum. edisi 2006*, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2007, Hlm.133.

- 2) Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan. Menurut Pasal 1330 jo.Pasal 433 KUHPer yaitu orang yang telah dewasa tetapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan pemboros;
- 3) Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;

c. Suatu hal tertentu

dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu Perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal atau yang diperbolehkan undang-undang. Kriteria atau ukuran sebab yang halal adalah perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat subjektif, karena mengenai subjek yang mengadakan perjanjian.sedangkan syarat 3 dan 4 dinamakan syarat-syarat objektif, karena mengenai objek yang diperjanjikan dalam perjanjian. Kalau syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap, atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut mengikat. Sedangkan kalau syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum yang artinya

semula dianggap tidak pernah ada sehingga tiada dasar untuk saling menuntut dimuka hakim (pengadilan).<sup>14</sup>

## **2. Permohonan kredit**

Surat Permohonan Kredit adalah *credit application* yaitu formulir permohonan kredit yang harus diisi oleh pemohon kredit, memuat beberapa catatan (informasi) tentang pemohon, antara lain meliputi identitas pemohon, keterangan domisili, pekerjaan atau jenis usaha, pendapatan, jumlah pinjaman yang telah dimiliki, serta harta yang dimiliki dan dapat dijadikan agunan.<sup>15</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis dapat, untuk dapat melakukan permohonan pinjaman dana dari Usaha Simpan Pinjam BUMDes Pancer Jaya Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar maka sebagai salah satu syarat untuk memperoleh fasilitas pinjaman dana tersebut, maka pemohon terlebih dahulu Melakukan pengisian formulir Permohonan pinjaman modal, yang terdiri dari; data pribadi, data usaha, data penjamin, data agunan, administrasi, bidang usaha. Dan permohonan tersebut disertai dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan (neraca dan laba/rugi)
- b. Rencana angsuran pinjaman
- c. Fotocopy KTP suami/isteri/anak/orang tua dan kartu keluarga
- d. Surat izin usaha atau keterangan RT/RW yang diketahui oleh kepala dusun atau kepala desa.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 134.

<sup>15</sup>[http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/surat\\_permohonan\\_kredit.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/surat_permohonan_kredit.aspx) diakses tanggal 20/11/2017 jam 13.37 Wib.



- e. Fotocopy sertifikat tanah/bangunan dan atau fotocopy BPKB kendaraan dan atau bukti kepemilikan barang-barang berharga lainnya yang bisa dijadikan agunan/jaminan
- f. Surat pernyataan bersedia menyerahkan agunan/jaminan
- g. Surat persetujuan suami/isteri/anak/orang tua
- h. Surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman dari pihak lain
- i. Fotocopy buku rekening tabungan pemohon (jika ada)
- j. Foto suami / isteri / anak / orang tua / Uk.4x6 2 lembar
- k. Foto tempat usaha 2 lembar
- l. Foto lokasi jaminan agunan / agunan
- m. Keterangan lokasi tempat usaha.

Menurut Zulfahri<sup>16</sup> Sebelum memberikan pinjaman kredit pihak BUMDes Pancer Jaya juga melakukan penilaian untuk menganalisis suatu permohonan kredit yang tidak jauh berbeda dari Perbankan pada umumnya yaitu menggunakan prinsip 5 C, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari. Prinsip 5 C atau *The Five C's* tersebut, yaitu:<sup>17</sup>

1. *Character* (sifat). Dalam hal ini, para analis kredit pada umumnya mencoba melihat dari data permohonan kredit yang telah disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu diadakan wawancara, untuk mengetahui lebih rinci, bagaimana karakter yang sesungguhnya dari calon debitur tersebut.

---

<sup>16</sup> Zulfahri, Direktur Usaha Simpan Pinjam BUMDes Pancer Jaya, wawancara, Desa Pantai Cermin, 10 Januari 2018

<sup>17</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.* Hlm. 68

2. *Capacity* (kemampuan). Bank mencoba menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitor sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.
3. *Capital* (modal). Hal ini cukup penting bagi bank, khususnya untuk kredit yang cukup besar apakah dengan modal yang ada, mungkin pengembalian kredit yang diberikan. Untuk itu perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada.
4. *Collateral* (jaminan). Apakah jaminan yang diberikan oleh debitor sebanding dengan kredit yang diminta. Hal ini penting agar bila debitor tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual.
5. *Condition* (kondisi). Situasi dan kondisi ekonomi apakah memungkinkan untuk itu.

Disamping menggunakan prinsip pemberian kredit 5C usaha simpan pinjam BUMDes juga menggunakan prinsip 3R, yaitu:<sup>18</sup>

1. *Returns* (hasil yang diperoleh)

Yakni hasil yang diperoleh oleh debitor, dalam hal ini ketika kredit telah memanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditor. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Hukum perkreditan kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.26-27.

## 2. *Repayment* (pembayaran kembali)

Kamampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan, yaitu apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan pihak bank. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

## 3. *Risk Bearing Ability*

Hal lain yang diperlu diperhitungkan juga sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu, harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

Dalam pemberian pinjaman uang untuk kegiatan-kegiatan pengembangan usaha masyarakat dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pancer Jaya dengan anggota/kelompok usaha masyarakat di Desa Pantai Cermin yang memuat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dan kemudian diikuti dengan jaminan baik berupa Hak Atas Tanah maupun BPKB kendaraan.

Dalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) ditetapkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak antara lain sebagai berikut:

1. Jika terjadi keterlambatan dalam angsuran oleh pihak kedua maka dikenakan denda sebesar 0.5% dari besar angsuran pokok dan bunga.

2. Tata cara pembayaran dan pelunasan utang dan bunga
3. Waktu dan jatuhnya utang
4. Sanksi dan keterlambatan :
  - a. Jika pihak kedua tidak sanggup melunasi kredit hingga batas waktu yang telah disepakati, maka jaminan disita/dilelang untuk melunasi sisa kredit kepada pihak pertama. Jika terjadi jalan buntu atau pihak kedua keberatan maka prosesnya akan dilaksanakan pembinaan oleh BUMDes Pancer Jaya.
  - b. Lain-lain yang belum ditetapkan dalam surat perjanjian pemberian kredit ini merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Pancer Jaya.

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Jaminan kebendaan tersebut terdiri dari :

- a. Gadai

Hak jaminan gadai diatur dalam Buku II KUH Perdata, yaitu dalam Bab Keduapuluh dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata. Lembaga gadai menurut KUH Perdata ini masih banyak dipergunakan didalam praktik. Kedudukan pemegang gadai disini lebih kuat dari pemegang fidusia, karena benda jaminan berada dalam penguasaan kreditor. Dalam hal ini, kreditor terhindari dari itikad jahat

(*te kwader trouw*) pemebri gadai. dalam gadai, benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan (*inbezitstelling*) pemberi gadai.<sup>19</sup>

Perumusan pengertian gadai diberikan dalam pasal 1150 KUH Perdata sebagai berikut:

“Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada siberpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut”.

#### b. Fidusia

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang. Fidusia jaman romawi disebut juga *Fiducia Cum Creditore*, artinya adalah penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mariam Darus Badruzaman, “kerangka hukum jaminan Indonesia”, dalam *hukum jaminan Indonesia*, peter Mahmud marzuki, paramita prananingtyas dan ningrum natasya sirait (ed). Jakarta : proyek ELIPS, hlm.14 dan Mariam Darius Badruzaman. 1997. *Mencari system hukum benda nasional*. Bandung :alumni, hlm. 89-90.

<sup>20</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, , 2002, Bandung, hal 64.

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO)*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.<sup>21</sup>

Fidusia tidak ada diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan lahir dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undangundang maupun belum diatur dalam undang-undang, sehingga banyak muncul perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru yang menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu dinamis.<sup>22</sup> pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2000, hal. 3.

<sup>22</sup> Nurwidiatmo, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, BPHN, 2011, Jakarta, hal 2

<sup>23</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia*, disusun oleh Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Dep hukum dan HAM RI, 2002, hal 2.

c. Jaminan Hak Tanggungan

Pengaturan mengenai hak tanggungan diatur dalam UUHT, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Selain melaksanakan amanat UUPA, kelahiran UUHT didasarkan pula kepada pertimbangan untuk memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemberian kredit dengan memberikan hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan tanah sebagai jaminan kredit serta untuk menciptakan unifikasi hukum jaminan hak atas tanah.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan definisi Hak Tanggungan sebagai berikut:

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Rachmdi Usman, *hukum kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.305

<sup>25</sup> *Ibid.Hlm..306*

d. Jaminan Hipotik

*Hypotheca* berasal dari bahasa latin, dan *hypotheek* dari bahasa Belanda, yang mempunyai arti “Pembebanan”.<sup>26</sup> Sedangkan Menurut Pasal 1162 KUH Perdata, hipotik adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang tak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari (pendapatan penjualan ) benda itu. Dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* karangan Hartono Hadisoeparto menjelaskan, bahwa hipotik adalah bentuk jaminan jaminan kredit yang timbul dari perjanjian, yaitu suatu bentuk jaminan yang adanya harus diperjanjikan terlebih dahulu.<sup>27</sup>

Dalam penyelesaian sengketa Usaha Simpan Pinjam BUMDes Pancer Jaya memakai jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*). Upaya pertama yang dilakukan yaitu dengan memberikan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu setiap 1 (satu) bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut apabila setiap bulannya tidak terdapat progres dari nasabah dengan tujuan meminta tanggung jawab dan itikad baik menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok angsuran dan/atau bunga. Upaya kedua yaitu dengan cara Musyawarah, yaitu dengan pemberian keringanan dalam pembayaran angsuran dalam jumlah lebih kecil dari sebelumnya, memberikan penambahan waktu tenggang untuk pelunasan hutang.

---

<sup>26</sup> John Salindeho, *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*, Sinar Grafika Cet. I, Jakarta, 1994, hlm. 20

<sup>27</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty.Edisi I, Yogyakarta, 1984, hlm. 61



Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

### **E. Konsep Operasional**

Untuk memperjelas agar terhindar dari kesalahpahaman Dari pengertian terhadap judul ini maka, penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian ini yaitu:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.<sup>28</sup> Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”.<sup>29</sup> Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa.

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.<sup>30</sup> Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan

---

<sup>28</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 643.

<sup>29</sup>John.M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996, hal. 138

<sup>30</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2002, hal. 433

penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial.<sup>31</sup> Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

Pertikaian atau sengketa, keduanya adalah yang dipergunakan secara bergantian dan merupakan terjemahan dari “*dispute*”. John G. Merrils<sup>32</sup> memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain. Karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional.

Pasal 1 ayat (1) undang-undang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa nomor 30 tahun 1999 menyebutkan: “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Penyelesaian sengketa terbagi menjadi 2 cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1982, hal 103.

<sup>32</sup>Dapat dilihat dalam, Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT.RefikaAditama, Bandung, .hlm 224

<sup>33</sup>Budiman N.P.D Sinaga, *hukum kontrak dan penyelesaian sengketa dari perspektif sekretaris*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 37.

a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*)

Secara umum dapat dikatakan bahwa jika dalam suatu hubungan bisnis muncul perbedaan pendapat atau masalah, penyelesaian yang paling baik dilakukan sendiri oleh pihak – pihak yang terkait. untuk mengatasi perbedaan pendapat atau masalah itu, antara lain melalui negosiasi.

Negosiasi adalah suatu proses dimana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan. pertentangan kepentingan memberikan alasan terjadinya suatu negosiasi. persamaan kepentingan juga memeberikan alasan terjadinya negosiasi atas dasar motivasi untuk mencapai kesepakatan.<sup>34</sup>

b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*)

Sebagaimana yang telah disampaikan, penyelesaian sengketa melalui pengadilan masih menyisakan berbagai persoalan sehingga dirasakan perlu ada cara-cara penyelesaian sengketa lain di luar pengadilan, dapat berupa arbitrase maupun alternative penyelesaian sengketa lain, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. sengketa atau beda pendapat perdata dapat di selesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternative penyelesaian sengketa diselesaikan dalam waktu paling lama empat belas hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

---

<sup>34</sup>*Ibid hal 38*

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Dilihat dari jenisnya maka penelitian yang peneliti lakukan termasuk jenis metode penelitian hukum empiris (*observational research*) atau dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.<sup>35</sup>

#### **b. Sifat penelitian**

sifatnya maka penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahanyang akan diteliti.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, deskriptif itu adalah masalah yang diteliti yang berkaitan dengan Usaha Simpan Pinjam BUMDes Pancer Jaya.

---

<sup>35</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005, hal.3.

<sup>36</sup>Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.8

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan Usaha Simpan Pinjam BUMDes Pancer Jaya Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Adapun alasan saya memilih lokasi penelitian ini adalah karena ingin mengetahui Penyelesaian Sengketa Usaha Simpan Pinjam BUMDes Pancer Jaya Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar apakah sudah sesuai dengan Hukum dan lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh penulis.

## **3. Populasi dan Responden**

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan dan nasabah BUMDes Pancer Jaya Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung yang berjumlah 1 pimpinan, dan 75 Nasabah total nasabah 76 orang. Penulis mengambil sampel 1 pimpinan dan 41 nasabah total sampel sebanyak 42 sampel. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2017, hal 18.

**Table 1.1**

**Daftar populasi dan sampel**

| <b>No</b>     | <b>Responden</b>                    | <b>Populasi</b> | <b>Sampel</b> | <b>Keterangan</b>         |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>1</b>      | <b>Ketua Simpan pinjam BUMDes</b>   | <b>1</b>        | <b>1</b>      | <b>Sensus</b>             |
| <b>2</b>      | <b>Anggota Simpan pinjam BUMDes</b> | <b>75</b>       | <b>41</b>     | <i>Purposive Sampling</i> |
| <b>Jumlah</b> |                                     | <b>76</b>       | <b>42</b>     |                           |

Sumber : Data Olah Lapangan Tahun 2017

**4. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder Sebagai mana dari 2 (dua) data tersebut, penulis uraikan yang terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data utama yang peroleh oleh peneliti melalui responden atau sampel.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Untuk mendapatkan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya maka penulis menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

- a. Wawancara, merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam prosesi ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa factor yang beriteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor- faktor tersebut ialah : pewawancara, responden, topic penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.
- b. Kuesioner, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Daftar isi pertanyaan (kuesioner) harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan di sajikan secara sistematis, kemudian dianalisis oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang disajikan sebagai data sekunder oleh peneliti dalam bentuk deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid, hlm.20*

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang umum.

Dalam hal khusus adalah hal-hal yang penulis jumpai dilapangan sedangkan hal umum adalah pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan membahas hal yang penulis jumpai dilapangan.